



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 19/KPPU-Pat//VII/2017
TENTANG
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)
PT BERAU COAL ENERGY TBK OLEH PT SINARINDO EKAMULYA

I. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP 57/2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 10 tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10/2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"). Pada tanggal 23 Februari 2017 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima pemberitahuan terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Berau Coal Energy Tbk oleh PT Sinarindo Ekamulya dan telah dicatat dengan nomor register A11217.

II. Para Pihak

2.1. Pihak pengambilalih : PT Sinarindo Ekamulya

PT Sinarindo Ekamulya merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan akta pendirian tanggal 18 Juni 1991 nomor 162 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto,

SH, notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan tanggal 14 Agustus 1991 nomor C2-3865 HT.01.01.TH 91, tambahan nomor 4218/1991. Anggaran dasar tersebut telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam akta tanggal 27 Oktober 2014 nomor 08, dibuat oleh Nanny Wiana Setiawan, SH notaris di Jakarta. Dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan tanggal 4 November 2014 nomor AHU-01644.40.27.2014.

Maksud dan tujuan PT Sinarindo Ekamulya melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum, industri, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perbengkelan, dan jasa.

2.2. Pihak Yang Diambilalih : PT Berau Coal Energy Tbk

PT Berau Coal Energy Tbk merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Risco berdasarkan akta pendirian nomor 2 tanggal 7 September 2005 yang dibuat dihadapan Rony Saputra Soedarmo, SH, notaris di Ciputat dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. C-31138 HT.01.01.TH.2005 tanggal 23 November 2005, serta telah diumumkan dalam tambahan nomor 17822 Berita Negara Republik Indonesia nomor 55 tanggal 10 Juli 2009. PT Risco berubah nama menjadi PT Berau Coal Energy berdasarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham perubahan anggaran dasar PT Risco berubah menjadi PT Berau Coal Energy nomor 247 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH sebagai pengganti dari Sutjipto SH, notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-19165.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010, serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan nomor AHU-0028253.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010. PT Berau Coal Energy merubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka berdasarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham perubahan anggaran dasar nomor 207 tanggal 21 April 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH sebagai pengganti dari Sutjipto, SH notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-24071.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010, serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan nomor AHU-0035550.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, PT Berau Coal Energy Tbk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa.

III. Kriteria Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010, Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 3.2. Bahwa surat nomor 101/SEM/I/2017 perihal keterbukaan informasi pemegang saham tertentu pada PT Berau Coal Energy Tbk, pengambilalihan saham PT Berau Coal Energy Tbk oleh PT Sinarindo Ekamulya efektif secara yuridis pada tanggal 12 Januari 2017.
- 3.3. Bahwa PT Sinarindo Ekamulya melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Berau Coal Energy Tbk oleh PT Sinarindo Ekamulya pada tanggal 23 Februari 2017.
- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 3.6. Bahwa nilai aset gabungan dan hasil penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Berau Coal Energy Tbk oleh PT Sinarindo Ekamulya adalah telah memenuhi batasan nilai sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 5 ayat 2 PP 57/2010.
- 3.7. Bahwa ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP 57/2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.

- 3.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Berau Coal Energy Tbk oleh PT Sinarindo Ekamulya dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi dimana PT Sinarindo Ekamulya dan PT Berau Coal dikendalikan oleh kelompok usaha Sinar Mas, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **tidak terpenuhi**.

IV. Pasar Bersangkutan

4.1. Pasar produk

- 4.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Pedoman Pasar Bersangkutan”).
- 4.1.2. Bahwa berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Indikator Harga : harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
 - b. Karakteristik dan kegunaan produk : produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 4.1.3. Bahwa dalam pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Berau Coal Energy Tbk oleh PT Sinarindo Ekamulya, Komisi menerapkan doktrin single economic entity.
- 4.1.4. Bahwa dengan penerapan doktrin single economic entity tersebut, Komisi menyatakan PT Sinarindo Ekamulya sebagai satu kesatuan usaha dengan kelompok usaha Sinar Mas.
- 4.1.5. Bahwa kelompok usaha Sinar Mas melakukan kegiatan usaha di beberapa bidang seperti pengolahan dan produksi kertas, perkebunan kelapa sawit dan produk makanan, konstruksi, properti dan infrastruktur, jasa keuangan, informasi dan teknologi, pertambangan dan energi, dan kegiatan usaha di bidang kesehatan dan pendidikan.
- 4.1.6. Bahwa PT Berau Coal Energy Tbk melakukan kegiatan usaha di Indonesia di bidang pertambangan batubara.
- 4.1.7. Bahwa kelompok usaha Sinar Mas dan PT Berau Coal Energy Tbk melakukan kegiatan usaha yang sama di bidang pertambangan batubara.
- 4.1.8. Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

- 4.1.9. Bahwa batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.
- 4.1.10. Bahwa berdasarkan klasifikasi Standar Nasional Indonesia batubara dibedakan menjadi dua kategori, kalori rendah (brown coal) dan kalori tinggi (hard coal). Batubara kalori rendah dihasilkan dari batubara dengan kandungan kalori dibawah 7000 Kal/gram. Batubara kalori tinggi dihasilkan dari batubara dengan kandungan kalori diatas 7100 kal/gram.
- 4.1.11. Bahwa pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
- 4.1.12. Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan: dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- 4.1.13. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara, pelaku usaha wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP).
- 4.1.14. Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) meliputi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- 4.1.15. Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- 4.1.16. Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan.
- 4.1.17. Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi.
- 4.1.18. Bahwa pelaksanaan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) diawasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 4.1.19. Bahwa pemerintah melalui Peraturan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengatur tentang formula penetapan harga patokan batubara steam coal (kalori rendah) dan cooking coal (kalori tinggi).
- 4.1.20. Bahwa formula harga patokan batubara mengacu pada rata-rata indeks harga batubara sesuai dengan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

- 4.1.21. Bahwa pelaku usaha dapat menjual batubara ke luar negeri (ekspor) meskipun pemerintah memberlakukan kebijakan penetapan bea keluar atau pajak ekspor beberapa barang tambang, terutama produk mineral, dengan tujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri peleburan (smelting) mineral logam hasil tambang tersebut agar memberikan nilai tambah di pasar ekspor.
- 4.1.22. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Komisi menilai bahwa pasar produk dalam pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Berau Coal Energy Tbk oleh PT Sinarindo Ekamulya adalah produk batubara.
- 4.2. Pasar geografis
- 4.2.1. Bahwa dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran.
- 4.2.2. Bahwa tidak terdapat batasan wilayah atau tarif yang dikenakan untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara di Indonesia.
- 4.2.3. Bahwa perusahaan yang dapat memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah perusahaan dengan status badan hukum Indonesia.
- 4.2.4. Bahwa Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran batubara di Indonesia.
- 4.2.5. Bahwa dengan demikian, Komisi menilai bahwa pasar geografis dalam pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Berau Coal Energy Tbk oleh PT Sinarindo Ekamulya adalah seluruh wilayah Indonesia.
- 4.3. Pasar bersangkutan
- Bahwa dengan analisis pasar produk dan pasar geografis tersebut, Komisi menilai pengambilalihan saham PT Berau Coal Energy Tbk oleh PT Sinarindo Ekamulya berada dalam satu pasar bersangkutan yaitu pasar produk batubara dengan wilayah geografis seluruh Indonesia.

V. Analisis Dampak Persaingan

5.1. Tingkat Konsentrasi

- 5.1.1. Sesuai dengan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom 2 Tahun 2013), dikarenakan PT Berau Coal Energy Tbk dan kelompok usaha Sinar Mas berada

pada pasar bersangkutan yang sama, Komisi melakukan analisis perubahan tingkat konsentrasi sebelum dan pasca akuisisi untuk mengetahui dampak akuisisi terhadap industri dan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

5.1.2. Bahwa berdasarkan data-data yang dimiliki Komisi, nilai Herfindahl-Hirschman Index (HHI) sebelum dan pasca akuisisi adalah sebagai berikut:

HHI Sebelum	HHI Sesudah
259,49	294,75

5.1.3. Bahwa sesuai dengan Perkom 2 Tahun 2013 Bab V Huruf A angka 1 apabila HHI pasca akuisisi berada dibawah 1800 (seribu delapan ratus) maka masuk ke dalam spektrum I (konsentrasi rendah)

5.1.4. Bahwa apabila HHI pasca akuisisi berada di spektrum I maka Komisi menilai tidak terdapat adanya kekhawatiran adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang timbul dari akuisisi.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan di atas Komisi menyimpulkan sebagai berikut:

- 6.1. Akuisisi PT Berau Coal Energy Tbk oleh PT Sinarindo Ekamulya merupakan jenis akuisisi horisontal dan kelompok usaha pengambilalih dan perusahaan target berada pasar bersangkutan yang sama.
- 6.2. Pasar bersangkutan dalam penilaian ini adalah pasar produk batubara dengan wilayah geografis seluruh Indonesia.
- 6.3. Bahwa berdasarkan analisis perubahan tingkat konsentrasi, HHI pasca akuisisi berada di spektrum I.
- 6.4. Bahwa dikarenakan HHI berada di spektrum I maka akuisisi tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

VII. Pendapat

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT Berau Coal Energy Tbk oleh PT Sinarindo Ekamulya. Pendapat Komisi hanya terbatas pada pengambilalihan saham PT Berau Coal Energy Tbk oleh PT Sinarindo Ekamulya. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun perusahaan terafiliasi, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
Ketua,

t.t.d

Muhammad Syarkawi Rauf